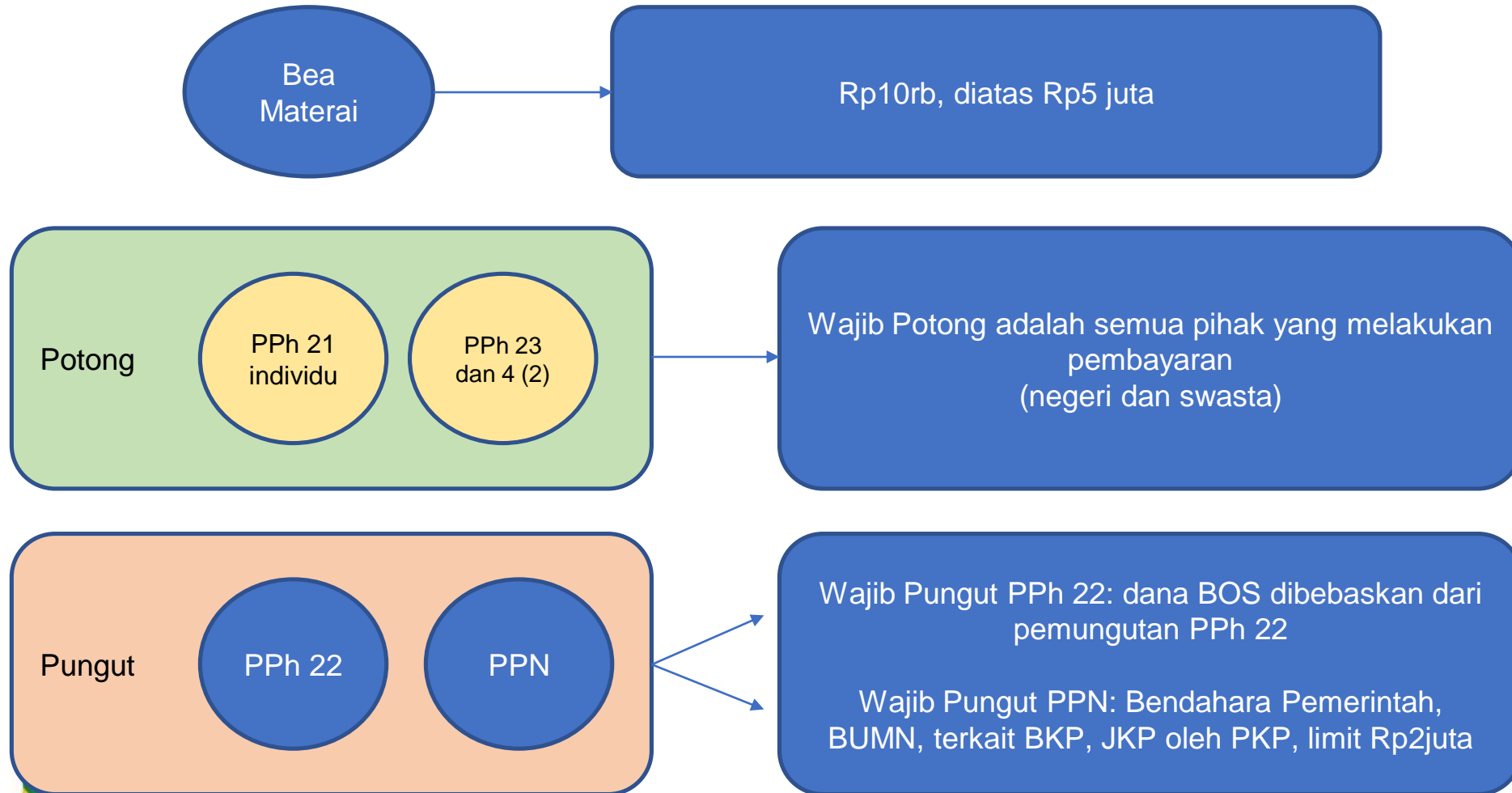


# Perpajakan Khususnya Untuk BOS

# Jenis Pajak BOS



# Potong vs Pungut

Jika ada pajak yang dipotong atau dipungut, akan tetap menjadi hutang pajak selama belum disetorkan dan terlihat pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak sebagai saldo

## Perencanaan

- Tidak perlu dianggarkan saat perencanaan
- Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai gross

## Realisasi Pengeluaran

- Dicatat sebesar nilai gross
- Jika ada pemotongan, diiperhitungkan nilai (%) pemotongan pajak
- Nilai bersih otomatis akan dihitung diaplikasi eRKAM

## Realisasi Pajak

- Dicatat pada saat penyetoran pajak

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Potong

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Pungut

## Perencanaan

- Jika ada pemungutan, nilai yang dipungut perlu diperhitungkan
- Nilai yang tercatat:
  1. Jika tidak ada pajak, maka yang dicatat harga barangnya saja
  2. Jika ada pajak, maka yang dicatat adalah harga barang + pajak

## Realisasi Pengeluaran

- Dicatat sesuai kondisi yang sebenarnya:
  1. Jika tidak ada pemungutan, dicatat nilai barangnya saja
  2. Jika ada pemungutan, dicatat harga barang + pajak

## Realisasi Pajak

- Dicatat pada saat penyetoran pajak

# Pemungutan dan Pemotongan

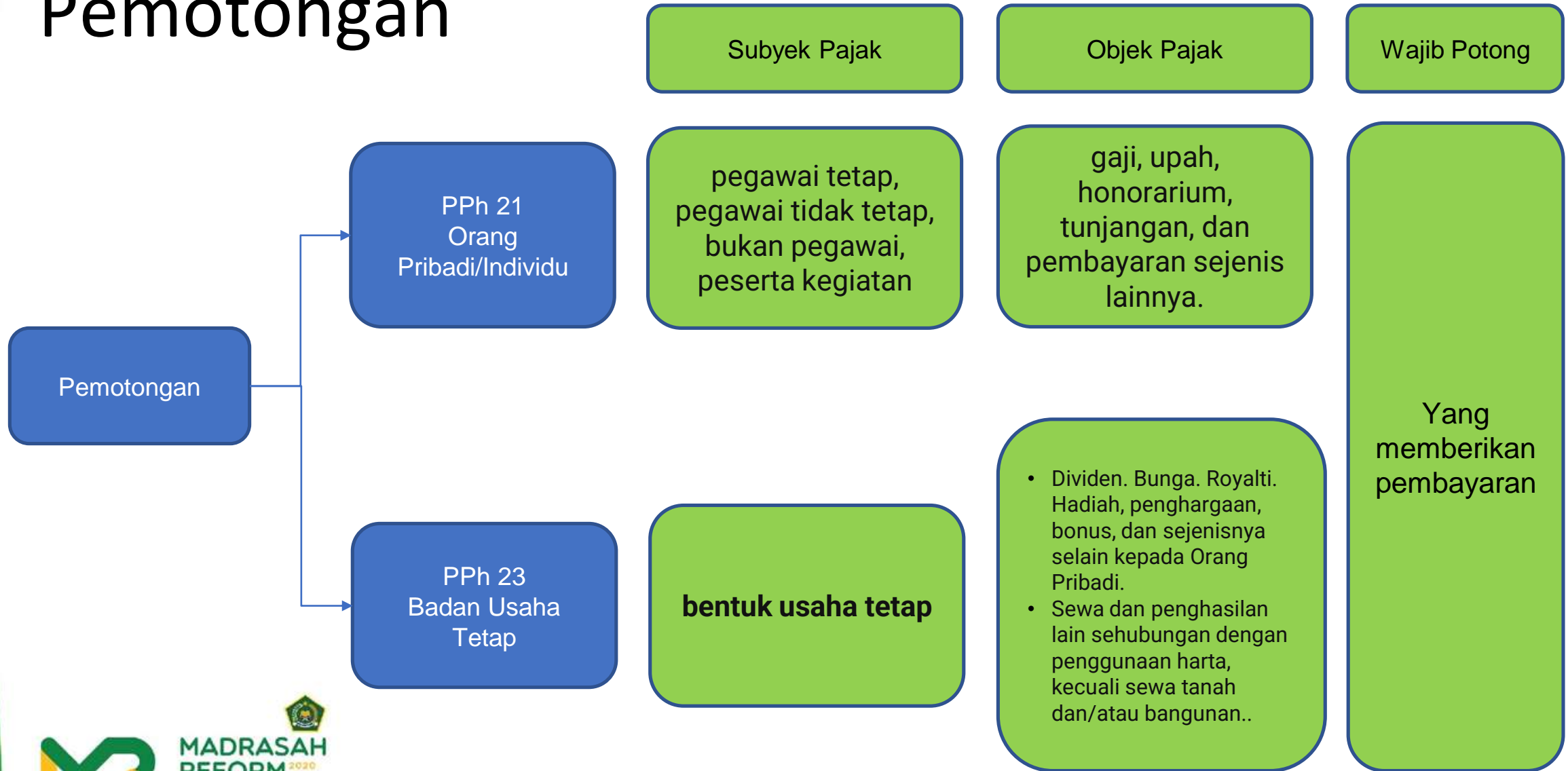
## PEMOTONGAN PAJAK

- Kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan.
- Pemotongan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan.
- Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya.
- Mengurangi nilai yang dibayarkan

## PEMUNGUTAN PAJAK

- Kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi.
- Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.
- Pemungutan dilakukan oleh bendahara yang melakukan pembayaran.

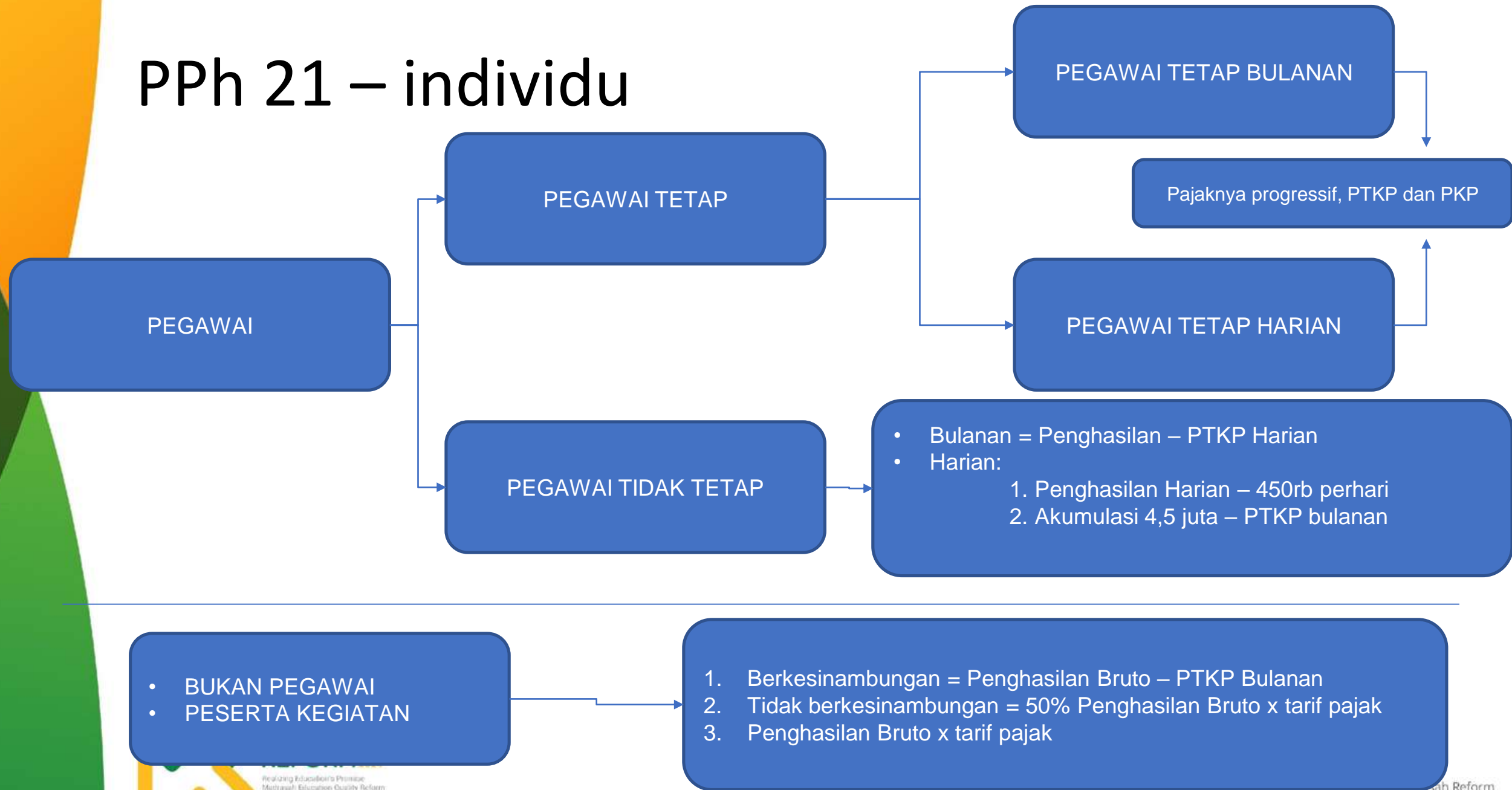
# Pemotongan



# PPh Pasal 21

- Pajak yang terkait dengan pembayaran gaji dan honor. Gaji adalah pembayaran yang sifatnya tetap dan teratur, sedangkan honor adalah pembayaran yang sifatnya insidental;
- Pegawai Tetap = pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur
- Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas = pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja
- Imbalan kepada bukan pegawai = penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya
- Peserta kegiatan = orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut

# PPh 21 – individu



# PPh final PNS

- Golongan I dan II = 0%
- Golongan III = 5%
- Golongan IV & Pejabat Negara = 15%

# PPh Pasal 23 dan Pasal 4

- PPh pasal 23 = Pajak Penghasilan sehubungan dengan pembayaran pada pihak lain berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa
- Pasal 4 = pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa tertentu dan sumber tertentu, misalnya jasa konstruksi dan sewa tanah/ bangunan

# Pemungutan



# PPh Pasal 22

- Pajak penghasilan sehubungan dengan adanya pembayaran atas pembelian/penyerahan barang
- Pembelian Barang dengan dana BOS dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22

# Pajak Pertambahan Nilai

- Merupakan pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam daerah pabean
- Dikenakan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP), dibeli dari Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Jika salah satu dari ketiga hal diatas tidak terpenuhi : PPn tidak perlu diperhitungkan
- Wajib Pungut PPN untuk dana BOS :
  - ☐ Madrasah Negeri : Bendahara Madrasah apabila melebihi Rp 2 juta dan tidak dipecah, tapi PPn tetap dibayarkan ke pihak penjual jika PKP.
  - ☐ Madrasah Swasta : Pengusaha Kena Pajak
- Tarif yang berlaku saat ini = 11%
- Dibebaskan PPn : pembelian buku pelajaran, buku agama dan kitab suci (penggunaan dana BOS)

# Penyetoran dan Pelaporan

No.	Jenis Pajak	Sarana Pelaporan	Batas Akhir Pembayaran	Batas Akhir Pelaporan
1.	PPh Pasal 21	SPT Masa PPh Pasal 21	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
2.	PPh Pasal 22	SPT Masa PPh Pasal 22	Hari yang sama dengan transaksi	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
3.	PPh Pasal 23	SPT Masa PPh Pasal 23	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
4.	PPh Pasal 4(2)	SPT Masa PPh Pasal 4(2)	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
5.	PPN	SPT Masa PPN 1107-PUT	Tanggal 7 Bulan Berikutnya	Akhir Bulan Berikutnya

Tarif, % dan aturan lainnya menyesuaikan dengan perubahan pada pajak berkenaan

# Praktek Perpajakan Pada eRKAM

# Terima Kasih